

Patient Legal Protection and Balance Principle

Perlindungan Hukum Pasien dan Asas Keseimbangan

Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien

Imelda Suryatama

email: suryatama_imelda@yahoo.com

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Abstract: *Patient legal protection is part of the implementation of individual health services, in the form of implementing rights and obligations by prioritizing patient safety as regulated in Permenkes Number 11 of 2017 concerning Patient Safety as the fulfillment of the patient's right to obtain an optimal health degree.*

The principle of balance, as the main principle of respecting equal rights and obligations with the support of the principle of legal certainty which essentially puts forward positive law as the basis for administering interests, then the principle of benefit which seeks to give the greatest happiness to as many people as possible, then the principle of protection as principles that become the basis of the state with the ideals of Pancasila law.

The research was conducted using descriptive research methods, through the juridical normative research method approach, with the type of library research methodology, then the analysis used was qualitative analysis, to obtain temporary answers in the form of a working hypothesis.

The patient legal protection that prioritizes patient safety as the norms for the administration of individual health services associated with respect for the implementation of regulations with equal rights and obligations to fulfill the values of the principle of benefit, the principle of legal certainty, and the principle of protection, provides a temporary answer in the form of a working hypothesis: if it is determined regarding the patient's legal protection, then the principle of balance is fulfilled.

Keywords: *Patient Legal Protection, Patient Safety, Balance Principle, Benefit Principle, Legal Certainty and Protection Principle*

Abstrak: Perlindungan hukum pasien merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan, dalam bentuk diselenggaranya hak dan kewajiban dengan cara mengedepankan keselamatan pasien yang diatur dalam Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien sebagai pemenuhan atas hak pasien untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal.

Asas keseimbangan, sebagai asas yang utama menghargai hak dan kewajiban yang seimbang dengan mendapat dukungan dari asas kepastian hukum yang intinya mengedepankan hukum positif sebagai dasar penyelenggaraan kepentingan, kemudian asas kemanfaatan yang berupaya memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada

sebanyak-banyaknya orang, selanjutnya asas pengayoman sebagai asas yang menjadi landasan negara dengan cita hukum Pancasila.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan Metode Penelitian Deskriptif, melalui pendekatan Metode Penelitian Yuridis Normatif, dengan jenis metode penelitian Studi Kepustakaan, kemudian analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, untuk mendapatkan jawaban sementara berupa hipotesis kerja.

Perlindungan hukum pasien yang mengedepankan keselamatan pasien sebagai norma-norma penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan dikaitkan dengan penghargaan terhadap pelaksanaan peraturan dengan hak dan kewajiban yang seimbang untuk pemenuhan terhadap nilai-nilai dari asas kemanfaatan, asas kepastian hukum dan asas pengayoman, memberikan jawaban sementara berupa hipotesis kerja: jika ditentukan tentang perlindungan hukum pasien, maka dipenuhi asas keseimbangan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pasien, Keselamatan Pasien, Asas Keseimbangan, Asas Kemanfaatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Pengayoman

PENDAHULUAN

Kesehatan sebagai kebutuhan utama setiap manusia sudah tidak terbantahkan, oleh karena itu sejak dulu hingga saat ini dan prediksi masa depan, bidang kesehatan akan tetap menjadi pusat perhatian utama manusia. Secara konsep penyelenggaraan pelayanan kesehatan mengenal pembagian antara pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan. Perlindungan hukum pasien menjadi salah satu tema penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan. Untuk maksud perlindungan hukum pasien tersebut, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menuntut adanya keterpaduan dan keserasian terutama diantara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai Undang-Undang Pokok beserta Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Begitu banyak pengampu kepentingan yang terlibat dalam perlindungan hukum pasien, telah menjadikan regulasi dalam tataran implementasi berupa Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) perlu terus menerus diperbaharui agar sesuai tuntutan kebutuhan. Untuk kepentingan itu saat sekarang ini Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, guna menggantikan Permenkes Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.

Perlindungan hukum pasien sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan, sungguh memerlukan suatu kajian yang mendalam mengingat perlindungan hukum pasien merupakan unsur turunan dari HAM kesejahteraan sosial yang harus terlindungi secara yuridis sebagai perintah konstitusi. Norma perlindungan hukum pasien yang diekspresikan dalam perlindungan terhadap hak dan kewajiban pasien, ditengarai hanya mungkin terselenggara apabila norma perlindungan terhadap hak dan kewajiban juga diterapkan secara berimbang terhadap pengampu kepentingan bidang kesehatan lainnya.

Implementasi perlindungan hukum pasien diekspresikan secara lebih nyata dalam bentuk norma standar keselamatan pasien dan standar hak pasien sebagaimana tertera di dalam Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Dengan demikian Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, diikhtiarkan sebagai produk perundang-undangan bersisi perlindungan hukum pasien mulai dari tataran konsep hingga teknis pelaksanaan.

Hukum sebagai kumpulan norma didasari oleh beberapa asas. Sedangkan di dalam asas selalu terkandung di dalamnya suatu nilai, sehingga hukum yang layak untuk dipatuhi dan dilaksanakan adalah hukum yang memiliki validitas nilai dan asas yang dapat dipertanggungjawabkan. Logika yang dapat ditangkap berdasarkan konstruksi demikian adalah, bahwa hukum akan berfungsi dengan baik apabila dibentuk berdasarkan pada nilai dan asas yang berkembang dalam kesadaran masyarakat pendukungnya.

Salah satu asas yang lazim dipergunakan dalam pembuatan norma hukum adalah asas keseimbangan. Pemahaman terhadap asas keseimbangan memerlukan pemahaman dari asas-asas lainnya yang berfungsi sebagai daya dukung. Asas-asas pendukung guna memahami karakteristik asas keseimbangan berdasarkan urgensi dan relevansinya secara spesifik, adalah asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas pengayoman. Validitas asas keseimbangan akan mendapat sokongan pemahaman secara karakteristik dari asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas pengayoman sehingga tercipta tujuan keadilan.

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah Untuk mendapatkan gambaran tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam norma perundang-undangan perlindungan hukum pasien; Untuk mendapatkan gambaran tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam asas keseimbangan; Untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan sebab akibat antara ketentuan tentang perlindungan hukum pasien dan asas keseimbangan.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas timbul pertanyaan: apakah ketentuan tentang Perlindungan Hukum Pasien menyebabkan dipenuhinya Asas Keseimbangan?

Berpijak pada perumusan masalah penelitian ini, selanjutnya didapatkan identifikasi masalah penelitian yaitu diantaranya adalah unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam norma perundang-undangan perlindungan hukum pasien?; Unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam asas keseimbangan?; Apakah ketentuan tentang perlindungan hukum pasien menyebabkan dipenuhinya asas keseimbangan?

METODA PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan pendekatan ini berarti pembahasan akan mengkaitkan antara bahan hukum yang tersedia dan fenomena yang ditemukan. Sebagaimana pada umumnya penelitian yuridis normatif, maka akan tersinggung didalamnya antara lain asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang berarti hasil penelitian hanya akan memberi gambaran atas analisis perundang-undangan dan konsep hukum berkaitan dengan perlindungan pasien dihubungkan dengan asas keseimbangan.

Sehubungan digunakan pendekatan dengan Metode Penelitian yuridis normatif, dimana tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Untuk itu maka jenis metode penelitian deskriptif yang akan digunakan adalah Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan data primer berupa buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Pasien

Cita-cita mewujudkan derajat kesehatan yang optimal di Indonesia sungguh memerlukan perjuangan panjang. Terutama berkaitan dengan perlindungan hukum pasien, diperlukan kesungguhan dari para pemangku kepentingan bidang kesehatan untuk melakukan gerak bersama. Mengingat prinsip keterpaduan dan keserasian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum pasien sekurangnya selalu terkait terutama dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dengan demikian di dalam aspek hukum kesehatan, telah tergambar secara jelas bahwa perlindungan hukum pasien dalam suatu penyelenggaraan pelayanan kesehatan, membutuhkan suatu keterpaduan dan keserasian dalam bentuk suatu sinergi berlandaskan keadilan di antara pengampu kepentingan pelayanan kesehatan.

Mengingat prinsip keterpaduan dan keserasian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana penyelenggaraan pelayanan kesehatan sekurangnya selalu terkait terutama dengan dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, maka turunan peraturan dari beragam Undang-Undang bidang Kesehatan tersebut yang diekspresikan dalam Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, dapat dikatakan memiliki semangat yang sama. Keterpaduan dan keserasian dalam menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak secara berkeadilan, dijabarkan melalui pengertian kesehatan, asas dan tujuan kesehatan, hak dan kewajiban pihak, dan tanggung jawab Pemerintah.

Standar Keselamatan Pasien dan Standar Hak Pasien berdasarkan Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien dimunculkan untuk menciptakan perlindungan pasien dalam suatu keterpaduan dan keserasian. Berkaitan dengan pemaknaan Standar Keselamatan Pasien dan Standar Hak Pasien dimaksud, sekurangnya terdapat 4 (empat) catatan yang harus diperhatikan, yaitu standar yang dibuat harus mencerminkan hak dan kewajiban pasien dan keluarga pasien secara proporsional; standar yang dibuat harus mencerminkan hak dan kewajiban dokter secara profesional; standar yang dibuat harus mencerminkan hak dan kewajiban dokter secara profesional; dan standar yang dibuat harus mencerminkan hak dan kewajiban petugas kesehatan secara profesional.

Perlindungan hukum pasien, yang secara teknis diekspresikan dalam bentuk standar keselamatan pasien dan standar hak pasien sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, telah menggambarkan secara jelas bahwa perlindungan hukum pasien dalam suatu penyelenggaraan pelayanan kesehatan

berlangsung dalam suatu terpaduan dan keserasian dalam bentuk sinergi berlandaskan keadilan di antara pengampu kepentingan pelayanan kesehatan.

Hak dan Kewajiban Pasien terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Menurut Verbogt dengan mengutip pendapat pada suatu acara orasi di Universitas Leiden pada tahun 1973, maka berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien, menyatakan sebagai berikut: “Bagian-bagian tertentu daripada hukum kesehatan yang secara khusus memperlakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban manusia menerima atau setidak-tidaknya harus menerima pelayanan kesehatan karena sakit dan penyakitnya termasuk ikhtiar mencegahnya.”¹

Hak dan Kewajiban Dokter dan Dokter Gigi terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Berkaitan dengan kewajiban dokter, Hermien Hadiati Koeswadji merumuskan secara konsep sebagai berikut: “Bahwa ia wajib merawat pasiennya dengan cara keilmuan yang ia miliki secara adekuat. Dokter dalam perjanjian tersebut tidak menjanjikan menghasilkan satu *resultaat* atau hasil tertentu, karena apa yang dilakukannya itu merupakan upaya atau usaha sejauh mungkin sesuai dengan ilmu yang dimilikinya”. Karenanya bukan merupakan *inspannings verbintenis*. Ini berarti bahwa dokter wajib berusaha dengan hati-hati dan kesungguhan menjalankan tugasnya. Perbedaan antara *resultaat verbintenis* dan *inspanningsverbintenis* ini yakni dalam hal terjadi suatu kesalahan. Dokter wajib menjalankan tugasnya sendiri (dalam arti secara pribadi dan bukan dilakukan oleh orang lain) sesuai dengan yang telah diperjanjikan, kecuali apabila pasien menyetujui perlu adanya seseorang yang mewakilinya (karena dokter dalam lafal sumpahnya juga wajib menjaga kesehatannya sendiri). Dokter wajib memberi informasi kepada pasiennya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit atau penderitannya. Kewajiban dokter ini dalam hal perjanjian perawatan (*behandelings contract*) menyangkut dua hal yang ada kaitannya dengan kewajiban pasien.”²

Hak dan Kewajiban Rumah Sakit terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Rumah sakit dalam kedudukannya sebagai subyek hukum atau pelayan kesehatan memiliki tugas pelayanan dan penunjang medik sekaligus pada aspek promotif, preventif, curatif dan rehabilitatif. Dengan konsep demikian, maka ruang lingkup Rumah Sakit semakin luas meliputi pelayanan kesehatan perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Hak dan kewajiban yang dimiliki Rumah Sakit berkaitan erat dengan hak dan kewajiban pasien yang diperoleh karena kewenangan secara atributif.

Persoalan yang saat ini dapat dikategorikan sebagai cukup riskan yang dihadapi Rumah Sakit saat ini adalah persoalan “hak menggugat” dikarenakan adanya pihak-pihak yang dirugikan. Sebenarnya Rumah Sakit sebagai subyek hukum perdata memiliki hak keperdataan sehingga berlaku asas-asas yang berlaku dalam hukum perdata. Persoalan muncul manakala dalam perkembangan penyelenggaraan Rumah Sakit, telah terjadi pergeseran makna, dimana yang semula Rumah Sakit dimaknai sebagai lembaga

¹ Verbogt S dan Tengker F. 2012. Bab Bab Hukum Kesehatan, Bandung: Penerbit Nova, hlm. 139-140.

² Hermien Hadiati Koeswadji. 1992. Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 117-118.

kemanusiaan berubah menjadi lembaga komersial. Dari sini berkembang varian pandangan, apakah Rumah Sakit lazim berada di dalam arena gugat-menggugat.³

Hubungan antara dokter dan pasien pada umumnya tidak dalam kesetaraan, di mana pasien berada pada posisi lebih lemah dan oleh karenanya perlu mendapat perlindungan hukum. Salah satu cara yang ditempuh untuk melindungi pasien adalah memberikan rambu-rambu agar dokter tidak bertindak yang dapat merugikan pasien. Perlindungan hukum bagi pasien dan rambu-rambu bagi dokter antara lain dengan melibatkan beberapa aspek, yaitu hati nurani dan moral; etika medis; disiplin profesi; dan hukum.⁴

Adanya norma perlindungan hukum terhadap pasien tersebut dapat dikatakan sekaligus secara bersamaan membawa dampak perlindungan hukum terhadap dokter. Perlindungan hukum terhadap pasien dapat menjadi acuan bagi dokter dalam melaksanakan tugas profesi pelayanan medik.⁵ Peraturan hukum cukup mengatur tentang perlindungan hukum pasien, yang tentunya hukum adalah selalu timbak naik, di mana dalam hubungan yang tidak seimbang, yakni pasien diposisikan sebagai pihak yang lemah, maka perlindungan hukum pasien menjadi sangat penting.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, telah diterbitkan untuk menggantikan pengaturan terdahulu yakni Permenkes 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Beberapa bagian relevan dan urgen di dalam Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, terutama dalam kaitannya dengan Perlindungan pasien adalah Pengertian Keselamatan Pasien, Komite Nasional Keselamatan Pasien, dan Standar Keselamatan Pasien dan Standar Hak Pasien.

Pasal 1 poin 1 Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien memberikan pengertian Keselamatan Pasien sebagai berikut: "Keselamatan Pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil."

Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien memberikan pengaturan tentang Komite Nasional Keselamatan Pasien sebagai berikut: "Dalam rangka meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, Menteri membentuk Komite Nasional Keselamatan Pasien untuk meningkatkan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan"; "Komite Nasional Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri dalam rangka penyusunan kebijakan nasional dan peraturan Keselamatan Pasien"

Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 6 Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien memberikan pengaturan tentang Standar Keselamatan Pasien dan Standar Hak Pasien sebagai berikut: Pasal 5 ayat (4): "Standar Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi standar: a. Hak pasien; b. pendidikan bagi pasien dan keluarga; c. Keselamatan Pasien dalam kesinambungan pelayanan; d. penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan peningkatan

³ Endang Wahyati Yustina. 2012. *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Bandung: Penerbit Keni Media, hlm. 76-79.

⁴ Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*. 2010, Yogyakarta: CV Andi Offset, hlm. 14-15.

⁵ Ibid. hlm. 120.

Keselamatan Pasien; e. peran kepemimpinan dalam meningkatkan Keselamatan Pasien; f. pendidikan bagi staf tentang Keselamatan Pasien; dan g. komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai Keselamatan Pasien. “Pasal 6 (1) “Standar hak pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a merupakan hak pasien dan keluarganya untuk mendapatkan informasi tentang diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, dan perkiraan biaya pengobatan. (2) Kriteria standar hak pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. harus ada dokter penanggung jawab pelayanan; b. rencana pelayanan dibuat oleh dokter penanggung jawab pelayanan; dan c. penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarganya dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan. “

2. Asas Keseimbangan

Keberadaan manusia telah ditakdirkan atau dikatakan secara naluriah selalu berkaitan dengan sesama manusia, atau lazim dikatakan bahwa eksistensi manusia koeksistensi manusia lainnya. Dengan demikian merupakan suatu kemustahilan apabila manusia dapat hidup terlepas dari komunitas manusia. Karena hidup bersama dengan sesamanya merupakan *conditio sine qua non* inilah, maka manusia membutuhkan perangkat norma atau kaidah tertentu agar kehidupan bersama dapat berlangsung secara tertib dan berkeadilan.

Kaidah atau norma berarti suatu entitas yang sekaligus berisi komponen hal-hal yang diwajibkan, dilarang, dan dianjurkan. Suatu kaidah perlu ditaati oleh sesama manusia dikarenakan manusia adalah makhluk berbudaya. Konteks manusia sebagai makhluk berbudaya perlu ditekankan guna membedakan manusia dengan hewan. Manusia sebagai makhluk berbudaya berarti mampu menggunakan akal atau rasio dalam memutuskan segala sesuatu, yang tidak mungkin mampu dilakukan oleh hewan. Manusia adalah makhluk yang memiliki martabat atau derajat tertinggi diantara segala makhluk.

Di dalam perkembangannya manusia membagi kaidah berkaitan dengan fungsi atau kepentingannya. Sehingga kaidah secara umum terbagi atas kaidah agama, moral, kesopanan, dan hukum. Hukum sebagai salah satu fenomena sosial bertujuan memberikan kepastian dan kemanfaatan yang bermuara pada keadilan sebagai tujuan akhir masyarakat. Kesemuanya ini dilakukan dalam suatu tatanan yang teratur, terarah dan tertib sebagaimana layaknya masyarakat beradab.

Pelaksanaan tujuan hukum mensyaratkan kaidah hukum harus dipatuhi oleh masyarakat, maka pelaksanaan kaidah hukum dapat dipaksakan. Pemaksaan dipatuhinya kaidah merupakan karakter hukum yang tidak dimiliki oleh kaidah lainnya. Adanya mekanisme penegakan hukum oleh para penegak hukum dalam suatu masyarakat atau negara, mengandung makna adanya otoritas atau kewenangan yang sengaja dibentuk guna memaksa manusia agar patuh terhadap hukum.

Pembahasan tentang kaidah hukum selalu beriringan dengan keberadaan asas yang dimengerti sebagai dasar berpijak pembentukan kaidah. Dengan demikian setiap pembentukan kaidah perundang-undangan tertentu harus selalu didasarkan pada asas tertentu. Oleh karena itu suatu kaidah harus selalu taat terhadap asas yang mendasarinya. Dalam konteks hidup bernegara Indonesia, pedoman pembuatan perundang-undangan dijabarkan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan. Sedangkan asas-asas yang terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu lima asas yang dinamakan Pancasila dapat dikatakan sebagai asas utama yang menjadi dasar dari keseluruhan asas pembentukan hukum di Indonesia.

Untuk memahami hukum dapat dimulai dengan memperkenalkan definisi hukum. Namun demikian upaya pemahaman terhadap hukum seyogyanya melibatkan dan memperbandingkannya berdasarkan beberapa definisi. Definisi hukum oleh Mochtar Kusumaatmadja: Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.

Membangun pengertian asas selalu berkaitan dengan pengertian nilai sebab nilai tertentu selalu terkandung di dalam suatu asas tertentu pula. Hukum berwujud sebagai suatu kumpulan kaidah, dan di dalam kaidah selalu terkandung asas dan nilai tertentu, sehingga hukum yang telah berwujud perundang-undangan layak untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Asas hukum ada yang memiliki sifat universal, luas, atau umum dan ada yang memiliki sifat partikular, sempit, atau khusus. Asas hukum universal dapat diberlakukan terhadap semua bidang hukum, sedangkan asas hukum partikular hanya dapat diberlakukan dan dikembangkan di dalam bidang-bidang hukum tertentu saja. Oleh karena itu terdapat asas yang dapat diketemukan atau diberlakukan terhadap semua bidang hukum, namun terdapat pula asas yang secara spesifik hanya diberlakukan terhadap bidang hukum tertentu saja. Bahwa asas keseimbangan sebagai asas bersifat universal di dalam hukum, dapat dibuktikan dari adanya perbedaan nuansa manakala asas keseimbangan diterapkan pada bidang-bidang hukum yang berbeda.

Asas keseimbangan sebagai asas bersifat universal di dalam hukum, dapat dibuktikan dari adanya perbedaan nuansa manakala asas keseimbangan diterapkan pada bidang-bidang hukum yang berbeda. Terdapat titik berat pemaknaan seturut kepentingan atau kebutuhan yang berbeda. Asas Keseimbangan dalam Hukum Administrasi Negara: lebih menitik beratkan pemikiran pada persoalan antara ganjaran hukuman dan kelalaian pegawai. Muncul tuntutan agar terdapat ketegasan kriteria berkaitan dengan kualifikasi kesalahan sejalan dengan kepastian hukum. Berdasarkan asas keseimbangan dapat dimunculkan kriteria atau norma berupa pelanggaran disiplin pegawai dengan kualifikasi ringan, sedang, atau berat. Dengan demikian asas keseimbangan mendapat daya dukung dari asas kepastian hukum agar dapat dikatakan sebagai berkeadilan.⁶

Asas Keseimbangan dalam Hukum Perdata: lebih menitik beratkan pemikiran pada persoalan penyelarasan diantara pranata-pranata hukum keperdataan. Penyelarasan perlu dilakukan antara pola pikir individual yang mendasari penerbitan norma Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pola pikir komunal dalam hukum perdata adat. Muncul tuntutan agar terdapat ketegasan kriteria berkaitan dengan kualifikasi prestasi yang harus diimbangi dengan kontraprestasi dalam bentuk konkret dan kontan. Berdasarkan asas keseimbangan dapat dimunculkan kriteria atau norma kontrak dengan kualifikasi bahwa

⁶ Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. Ke-11, 2014. hlm. 246-247

semua kontrak dilakukan secara terbuka. Dengan demikian asas keseimbangan mendapat daya dukung dari asas keterbukaan agar dapat dikatakan sebagai berkeadilan.⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas keseimbangan sangat penting di dalam semua bidang hukum, karena dengan asas kesimbangan ini nilai-nilai keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat diwujudkan secara nyata dalam bentuk norma-norma baik hukum maupun non hukum.

Asas keseimbangan pada dasarnya dikonstruksikan sebagai suatu pemikiran yang memiliki nilai atau tujuan baik, yang mengarah pada terselenggaranya aktivitas secara wajar dan patut, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan keadilan. Untuk itu proses pemahaman terhadap asas keseimbangan berkaitan erat dengan makna keterpaduan, keserasian, kesepadanan, persamaan, kesetimbangan dalam hak dan kewajiban secara proporsional. Sedangkan asas kemanfaatan hukum dikonstruksikan bahwa keadilan akan tercipta apabila hukum yang diciptakan dapat memberikan kebahagiaan dan kesenangan terhadap anggota masyarakat, terutama mayoritas anggota masyarakat.

Diskursus tentang asas kemanfaatan di dalam hukum tidak dapat dilepaskan dari pemikiran madzab utilitis. Secara umum pemikiran utilitis dalam konteks hukum dapat dikonstruksikan, bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan benar apabila dapat menciptakan kebahagiaan bagi mayoritas anggota masyarakat. Apabila suatu perbuatan ternyata menciptakan kesengsaraan bagi mayoritas anggota masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai salah. Benar atau tidaknya suatu perbuatan manusia selalu berdasarkan kriteria kemanfaatan yang diterima oleh mayoritas anggota masyarakat. Berkaitan dengan tujuan akhir hukum berupa keadilan, dapat dinyatakan bahwa keadilan akan sangat bergantung kepada seberapa jauh hukum dapat memberikan kebahagiaan terhadap mayoritas anggota masyarakat. Tugas hukum adalah menjadikan mayoritas anggota masyarakat mendapatkan kebahagiaan.

Apabila asas Keseimbangan dikaitkan dengan Asas Kemanfaatan Hukum, maka titik temunya adalah pada aspek persamaan, dimana asas kemanfaatan hukum di antaranya juga mengedepankan perlakuan sama terhadap semua anggota masyarakat. Makna yang muncul dengan dipenuhinya asas keseimbangan akan dapat memberikan kebahagiaan dan kesenangan bagi masyarakat. Dengan terciptanya keamanan, kesenangan, dan kebahagiaan di dalam masyarakat, berarti asas keseimbangan menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Norma hukum yang dibuat dan ditegakan berdasarkan asas keseimbangan, mengandung makna bahwa keberadaan hukum yang bersangkutan telah sesuai dengan nilai kemanfaatan di dalam masyarakat.

Diskursus tentang asas kepastian di dalam hukum tidak dapat dilepaskan dari pemikiran madzab positivisme hukum dan madzab hukum murni. Kedua madzab hukum ini telah memberikan kontribusi yang besar pentingnya kepastian hukum di dalam masyarakat. Secara singkat kedua madzab ini dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Pemahaman terhadap positivisme hukum dapat mengacu pada pendapat John Austin sebagaimana diuraikan oleh Lili Rasjidi, intinya hukum terdiri atas dua bagian, yaitu hukum ciptaan Tuhan dan hukum ciptaan manusia. Persoalannya adalah, hukum yang mana diantara keduanya yang secara substansial dan pasti dapat disebut sebagai hukum. Austin menyatakan bahwa hukum yang betul-betul hukum dan menciptakan kepastian adalah hukum positif, yang disebut undang-

⁷ Ilhami Bisri. 2014. Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 124-134

undang atau peraturan pemerintah. Sebab di dalam hukum harus terdapat unsur perintah, sanksi kewajiban dan kedaulatan. Apabila terdapat ketentuan yang tidak memenuhi ketiga unsur ini, maka tidak dapat disebut hukum positif namun hanya dinamakan sebagai moral positif.⁸ (2) Hans Kelsen sebagai pengembang madzab hukum murni juga mendapat inspirasi dari pemikiran *legisme*. Istilah dan madzab positivisme hukum muncul karena pengaruh Inggris, meskipun memiliki nuansa berbeda karena Inggris menganut *common law* yang tidak tertulis. Terdapat dua konsep utama yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yaitu konsep hukum murni dan konsep *stufenbau des recht*. Konsep hukum murni menyatakan, bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis sebagaimana etika, sosiologi, politik dan sebagainya. Ajaran hukum murni semata-mata hanya memandang hukum sebagai keharusan yuridis dan tidak diperkenankan berbaaur dengan kenyataan sosial.

Dalam pandangan Hans Kelsen, hukum harus dapat memberikan kepastian karena hukum memiliki kategori *das sollen* dan bukan *das sein*. Hukum harus ditaati karena sebagai kewajiban kehendak negara. Hukum adalah kaidah atau norma ketertiban yang mewajibkan orang taat sebagaimana seharusnya. Contoh: Setiap orang yang membeli barang wajib membayar, dan apabila pada kenyataannya pembeli tidak membayar adalah bukan wewenang ilmu hukum.

Madzab Positivisme Hukum dan Madzab Hukum Murni sebagaimana dikembangkan oleh John Austin dan Hans Kelsen, pada intinya hendak mengajarkan bahwa tata hukum atau hukum positif yang diterbitkan oleh otoritas negara adalah satu-satunya yang dapat memberikan kepastian hukum dan itulah yang disebut hukum dalam artian sesungguhnya.

Apabila asas Keseimbangan dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum, maka titik temunya adalah pada aspek persamaan, dimana asas kepastian hukum diantaranya mengedepankan perlakuan sama pemberlakuan perundang-undangan atau hukum positif terhadap semua anggota masyarakat. Makna yang muncul dengan dipenuhinya asas keseimbangan akan dapat memberikan jaminan ketegasan kaidah dan sanksi penegakan hukum terhadap masyarakat. Dengan terciptanya norma, sanksi, dan penegakan hukum yang tegas di dalam masyarakat, berarti asas keseimbangan menjadikan adanya kepastian bagi masyarakat. Norma hukum yang dibuat dan ditegakan berdasarkan asas keseimbangan, mengandung makna bahwa keberadaan hukum yang bersangkutan telah sesuai dengan nilai kepastian di dalam masyarakat.

Diskursus tentang asas pengayoman di dalam hukum tidak dapat dilepaskan dari paradigma ilmu hukum Indonesia. Arief Sidharta menyatakan bahwa paradigma ilmu hukum Indonesia dieksplisitkan agar secara sadar dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan hukum yang fungsional. Tujuan hukum pengayoman berdasarkan asas pengayoman merupakan bagian dari paradigma ilmu hukum Indonesia. Untuk sampai pada pemahaman asas pengayoman, maka terlebih dulu dipahami Cita Hukum Pancasila dan Konsepsi Hukum Pancasila.⁹

Dimaksudkan dengan cita hukum adalah gagasan dan pikiran berkaitan dengan persepsi makna hukum, yang terdiri atas unsur keadilan, kehasil-gunaan, dan kepastian hukum.

⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2004. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 56-59.

⁹ Arief Sidharta. 2016. Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat. Bandung: UNPAR Press, hlm. 145-146.

Dalam dinamika kehidupan masyarakat, cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani, norma kritik atau evaluasi, dan faktor yang memotivasi. Dengan demikian seyogyanya tata hukum atau hukum positif merupakan bagian ramifikasi cita hukum dalam berbagai asas dan kaidah yang tertata dalam suatu sistem. Berbarengan dengan itu ilmu hukum diantaranya mempelajari tata hukum, sehingga akan bertemu dengan cita hukum yang terdapat di dalam tata hukum.

Cita hukum bangsa Indonesia berakar di dalam Pancasila, yang berakar pada pandangan hidup Pancasila dan dengan sendirinya akan bersentuhan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pandangan hidup Pancasila dirumuskan dalam kesatuan lima sila yang masing-masing mengungkapkan nilai fundamental dan sekaligus menjadi lima asas operasional kehidupan termasuk pengembangan hukum praktis. Asas hukum Pengayoman ini yang kini menjadi asas yang sering digunakan di dalam pembentukan perundang-undangan, di mana keseimbangan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan hukum menjadi tujuan utama pembentukan hukum untuk mengayomi manusia dari kesewenang-wenangan.

Apabila asas Keseimbangan dikaitkan dengan Asas Pengayoman, maka titik temunya adalah pada aspek persamaan, dimana asas pengayoman mengedepankan perlindungan yang sama terhadap semua anggota masyarakat, baik berkaitan dengan perlindungan pasif maupun perlindungan aktif. Makna yang muncul dengan dipenuhinya asas keseimbangan akan dapat memberikan perlindungan secara pasif maupun aktif bagi masyarakat. Dengan terciptanya perlindungan di dalam masyarakat, berarti asas keseimbangan dapat mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Norma hukum yang dibuat dan ditegakan berdasarkan asas keseimbangan, mengandung makna bahwa keberadaan hukum yang bersangkutan telah sesuai dengan nilai pengayoman di dalam masyarakat.

3. Perlindungan Hukum Pasien dan Asas Keseimbangan

Kesehatan adalah kebutuhan pokok manusia selain sandang pangan dan papan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik masyarakat maupun perorangan harus diselenggarakan dengan baik agar tercapai derajat kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan perorangan yang berbentuk hubungan segitiga antara orang sakit (pasien) di satu sisi dengan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan di sisi yang lain, diatur dalam bentuk hak dan kewajiban para pihak dengan seksama dan setara, sehingga faktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan yakni keselamatan pasien secara khusus telah diatur pula dalam bentuk peraturan hukum.

Hukum selalu berisi hak dan kewajiban, yang terbentuk dari dasar hukum yang dikenal sebagai asas hukum dengan nilai-nilai hukum, harus ada kesetaraan antara hak dan kewajiban pihak yang satu dengan hak dan kewajiban pihak lain. Suatu norma, kaidah, atau parameter yang di dalam hukum diterjemahkan dalam bentuk perundang-undangan, kelahirannya harus berdasarkan pertimbangan yang sangat matang dan harus merupakan representasi dari cita-cita atau kesadaran hukum dari masyarakat pendukungnya. Norma yang berarti sekaligus mengandung makna ukuran hal yang diwajibkan, hal yang dilarang, dan hal yang diperbolehkan, sangat bergantung pada pandangan hidup dari masyarakat pendukungnya.

Bentuk norma yang konkret dan sanksi yang tegas dapat dipaksakan, memang berbeda dengan asas yang berbentuk abstrak dan sanksi yang tidak dapat dipaksakan. Terlepas dari perdebatan yang terjadi antara kebenaran norma dan kebenaran asas sepanjang hidup manusia, namun yang patut untuk direnungkan bersama adalah bahwa pada

kenyataannya masyarakat manusia dimanapun di dunia selalu mengartikan hukum sebagai perpaduan yang serasi dan seimbang antara norma dan asas. Manusia tidak dapat mendiskusikan dan menciptakan hukum tanpa kehadiran norma dan asas secara sekaligus. Perundang-undangan apapun yang diciptakan secara otomatis terdapat didalamnya pertanggungjawaban norma dan asas.

Hal lain yang patut pula dipahami adalah, bahwa suatu perundang-undangan yang mengatur hal tertentu tidak selalu diharapkan bersifat sempurna. Oleh karena itu pemikiran secara sistemik di dalam hukum menjadi suatu yang tidak terhindarkan. Artinya, pemahaman terhadap suatu persoalan hukum terkadang memerlukan serba keterkaitan dari beberapa produk perundang-undangan agar mendapatkan konstruksi hukum yang memadai.

Kepentingan pengampu kepentingan yang berpayung pada undang-undang tertentu, dengan demikian harus selalu diselaraskan atau diseimbangkan dengan undang-undang lainnya agar perwujudan hak dan kewajiban masing-masing dapat terselenggara secara berkeadilan sebagai tujuan akhir yakni tercapainya pemenuhan terhadap asas utama dan dukungan asas-asas lain. Pengaturan secara khusus tentang keselamatan pasien, menunjukan adalah upaya perlindungan hukum pasien agar keselamatan pasien terlindungi sesuai dengan dasar asas keseimbangan yang didukung oleh asas kemanfaatan, asas kepastian hukum dan asas pengayoman.

Kehadiran asas atau prinsip yang memiliki karakter mutlak atau absolut ditengarai dapat mengatasi kelemahan norma hukum. Suatu asas yang kebenarannya selalu bersandar pada nilai atau tujuan baik, dapat dikatakan berkaitan erat dengan kebenaran suara hati atau nurani yang diajarkan selalu tidak bersedia diajak menyimpang atau berbohong. Nurani atau suara hati seseorang yang menjadi pijakan nilai, dan nilai menjadi pijakan suatu asas, telah menjadikan suatu asas sebagai suatu entitas yang dianggap penting dalam menjaga martabat manusia sebagai makhluk berderajat tertinggi dalam pembuatan norma.

Norma atau kaidah dalam rangka sistem perlindungan hukum pasien sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan dipastikan terdapat di dalamnya tuntutan terciptanya keserasian dan kesetaraan di antara perlindungan hukum dari berbagai pihak penyelenggara kepentingan bidang pelayanan kesehatan perorangan.

Keselamatan dan perlindungan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Dengan demikian inti dari keselamatan pasien adalah menciptakan asuhan pasien lebih aman yang dilakukan dalam suatu sistem.

Komite Nasional Keselamatan Pasien adalah organisasi fungsional di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, serta bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. Keanggotaan Komite Nasional Keselamatan Pasien ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usulan Direktur Jenderal. Keanggotaan Komite Nasional

Keselamatan Pasien terdiri dari unsur Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga terkait, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan organisasi profesi terkait. Komite Nasional Keselamatan Pasien memiliki tugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri dalam rangka penyusunan kebijakan nasional dan peraturan Keselamatan Pasien.

Penting untuk diperhatikan berkaitan dengan Komite Nasional Keselamatan Pasien adalah, bahwa untuk menciptakan kebijakan dan standar perlindungan pasien diperlukan suatu komite. Komite berarti adanya suatu kerjasama yang menghubungkan berbagai kepentingan dalam suatu gerak bersama secara serasi, harmonis, terpadu, berimbang secara proporsional, komite berarti adanya suatu pembagian tugas secara serasi, harmonis, terpadu, berimbang secara proporsional, komite berarti adanya suatu tujuan secara serasi, harmonis, terpadu, berimbang secara proporsional.

Berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan hukum pasien yang dilakukan dengan melibatkan suatu komite, mengandung makna bahwa kebijakan dan standar penyelenggaraan yang dilakukan harus dapat akomodatif terhadap beragam kepentingan pengampu kepentingan penyelenggara pelayanan kesehatan. Kerjasama, pembagian tugas, dan tujuan dari beragam unsur yang terlibat di dalam komite sebagai representasi kepentingan harus merupakan suatu sinergi yang dapat dipertanggungjawabkan terutama diantara kepentingan pasien, rumah sakit, kedokteran, petugas kesehatan dan Pemerintah.

Standar Keselamatan Pasien dan Standar Hak Pasien berisi pengaturan tentang Standar Keselamatan Pasien dan Standar Hak Pasien. Standar Keselamatan Pasien antara lain: hak pasien, pendidikan bagi pasien dan keluarga, Keselamatan Pasien dalam kesinambungan pelayanan, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan peningkatan Keselamatan Pasien, peran kepemimpinan dalam meningkatkan Keselamatan Pasien, pendidikan bagi staf tentang Keselamatan Pasien, dan komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai Keselamatan Pasien.

Sedangkan Standar Hak Pasien pada intinya merupakan hak pasien dan keluarganya untuk mendapatkan informasi tentang diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, dan perkiraan biaya pengobatan. Kriteria standar hak pasien meliputi bahwa harus ada dokter penanggung jawab pelayanan, rencana pelayanan dibuat oleh dokter penanggung jawab pelayanan, dan penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarganya dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan.

Hal penting untuk diperhatikan atas Standar Keselamatan Pasien dan Standar Hak Pasien adalah, bahwa untuk menciptakan perlindungan hukum pasien diperlukan suatu kesinambungan antara standar keselamatan pasien dan standar hak pasien. Berkaitan dengan pemaknaan Standar Keselamatan Pasien dan Standar Hak Pasien dimaksud, sekurangnya terdapat empat catatan yang harus diperhatikan, yaitu standar yang dibuat harus mencerminkan hak dan kewajiban pasien dan keluarga pasien secara proporsional; standar yang dibuat harus mencerminkan hak dan kewajiban dokter secara profesional; standar yang dibuat harus mencerminkan hak dan kewajiban rumah sakit secara profesional dan standar yang dibuat harus mencerminkan hak dan kewajiban petugas kesehatan secara profesional.

Asas hukum dalam pembentukan perundang-undangan kesehatan salah satunya adalah asas keseimbangan dengan pengertian adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak satu dengan hak dan kewajiban pihak lain, yang tujuannya sesuai yang diatur di dalam hubungan pasien dengan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan.

Berkaitan dengan Perlindungan hukum Pasien ternyata secara sistem selalu berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Rumah Sakit yang sarat dengan pengaturan hak dan kewajiban pasien di satu sisi dengan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan di sisi yang lain. Dengan demikian perlindungan hukum pasien secara normatif, selalu berkaitan erat dengan kepentingan pasien, kepentingan tenaga kesehatan, kepentingan sarana kesehatan, dan peran Pemerintah sebagai regulator dan pengawas semuanya sesuai dengan dasar pembentukan hukum di mana asas keseimbangan menjadi salah satu asas utama.

Perlindungan hukum pasien sangat tidak mungkin dilakukan tanpa keserasian dan keseimbangan terhadap beragam kepentingan dalam bidang pelayanan kesehatan. Penjabaran secara lebih teknis akan perlindungan pasien berdasarkan Permenkes tentang Keselamatan Pasien, pada dasarnya merupakan produk kebijakan level pemerintah dalam bentuk standar-standar tertentu, yang keseluruhannya berdasarkan asas keseimbangan di antara pengampu kepentingan bidang pelayanan kesehatan.

Di dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit dan Keputusan Menteri Kesehatan sebagai hukum positif dalam perlindungan pasien, dapat dipastikan keseluruhannya mengandung asas atau nilai baik implisit maupun eksplisit asas keseimbangan. Asas keseimbangan telah menjadi pijakan moralitas penciptaan norma sistem perlindungan hukum pasien. Dengan pemberlakuan norma sistem perundang-undangan yang bertujuan memberikan pedoman terhadap perlindungan hukum pasien, maka asas keseimbangan memiliki signifikansi terhadap perlindungan hukum pasien dengan dukungan dari asas-asas pendukung yang tepat.

Perlindungan hukum pasien yang dilakukan dengan melibatkan suatu standar mengandung makna bahwa Standar Keselamatan Pasien dan Standar Hak Pasien harus akomodatif terhadap beragam kepentingan pengampu kepentingan penyelenggara pelayanan kesehatan. Standar yang dibuat merupakan masukan dari beragam representasi kepentingan, dan harus merupakan suatu sinergi yang dapat dipertanggungjawabkan terutama di antara kepentingan pasien, sarana kesehatan dan tenaga kesehatan.

Keseimbangan mengandung makna keadaan seimbang, sama berat atau sama kuat, setimpal, sebanding; keadaan yang terjadi apabila semua gaya dan kecenderungan yang ada tepat diimbangi atau dinetralkan oleh gaya dan kecenderungan yang sama, tetapi berlawanan. Perlu pula dipahami bahwa asas hukum ada yang memiliki karakter universal atau umum dan ada pula yang memiliki karakter partikular atau khusus. Asas hukum universal dapat diberlakukan terhadap semua bidang hukum, sedangkan asas hukum partikular hanya dapat diberlakukan dan dikembangkan di dalam bidang-bidang hukum tertentu saja. Oleh karena itu terdapat asas yang dapat diketemukan atau diberlakukan terhadap semua bidang hukum, namun terdapat pula asas yang secara spesifik hanya diberlakukan terhadap bidang hukum tertentu saja.

Asas keseimbangan dapat dikategorikan ke dalam asas bersifat universal dikarenakan banyak ditemukan atau dipergunakan sekaligus pada beragam bidang hukum. Asas keseimbangan berarti telah terjadinya keadaan kesepadanan yang diharapkan oleh dua pihak dalam mengikat suatu perbuatan hukum, yang didasarkan atas kehendak dan keyakinan secara wajar dan layak dengan memperhatikan nilai etik, sosial dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Asas Kemanfaatan di dalam hukum tidak dapat dilepaskan dari pemikiran madzab utilitis. Pemikiran utilitis dikonstruksikan, bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan benar apabila dapat menciptakan kebahagiaan bagi mayoritas anggota masyarakat. Apabila suatu perbuatan ternyata menciptakan kesengsaraan bagi mayoritas anggota masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai salah. Benar atau tidaknya suatu perbuatan manusia selalu berdasarkan kriteria kemanfaatan yang diterima oleh mayoritas anggota masyarakat.

Pemikiran Asas Kepastian Hukum berkaitan erat dengan madzab positivisme hukum dan madzab hukum murni. Madzab positivisme hukum berawal dari pemikiran legisme, yang mengidentikkan hukum dengan undang-undang. Legisme berpendirian tidak ada hukum selain undang-undang, tidak ada hukum diluar undang-undang, dan satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang.

Sedangkan pemikiran Madzab hukum murni mengacu pada konsep hukum murni dan konsep *stufenbau des recht*. Konsep hukum murni menyatakan, bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis sebagaimana etika, sosiologi, politik dan sebagainya. Ajaran hukum murni semata-mata hanya memandang hukum sebagai keharusan yuridis dan tidak diperkenankan berbaur dengan kenyataan sosial. Hukum harus dapat memberikan kepastian karena hukum memiliki kategori *das sollen* dan bukan *das sein*. Hukum harus ditaati karena sebagai kewajiban kehendak negara. Hukum adalah kaidah atau norma ketertiban yang mewajibkan orang taat sebagaimana seharusnya.

Berkaitan dengan konsep *stufenbau des recht* berarti hukum merupakan hirarkhi dari ketentuan hukum tertentu secara berjenjang. Suatu ketentuan hukum yang ada harus memiliki dasar berpijak dari ketentuan hukum yang lebih tinggi. Norma dasar dan tertinggi dari keseluruhan hirarkhi disebut *grundnorm* yang bersifat hipotesis. Madzab Positivisme Hukum dan Madzab Hukum Murni pada intinya hendak mengajarkan bahwa tata hukum atau hukum positif yang diterbitkan oleh otoritas negara adalah satu-satunya yang dapat memberikan kepastian hukum.

Asas pengayoman di dalam ilmu hukum berkaitan dengan paradigma ilmu hukum Indonesia. Paradigma ilmu hukum Indonesia dieksplisitkan agar secara sadar dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan hukum yang fungsional. Untuk sampai pada pemahaman asas pengayoman, maka terlebih dulu dipahami Cita Hukum Pancasila dan Konsepsi Hukum Pancasila.

Hubungan antara Asas Kesimbangan dan Asas Pendukung Asas Keseimbangan dapat dikatakan merupakan satu kesatuan untuk menciptakan pemahaman secara utuh dan berimbang. Asas Keseimbangan yang memiliki karakter universal memerlukan deskripsi yang mantap dari asas-asas berkarakter partikular sebagaimana asas kemanfaatan, asas kepastian, dan asas pengayoman.

Dengan pengaitan antara antara asas keseimbangan dan asas pendukung asas keseimbangan, maka representasi terhadap asas keseimbangan semakin memiliki pijakan kuat karena juga mendapat dukungan secara partikular. Demikian pula di dalam asas keseimbangan terdapat pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan asas kemanfaatan, asas kepastian, dan asas pengayoman.

Berkaitan dengan Perlindungan hukum Pasien ternyata secara sistem selalu berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Rumah Sakit yang sarat dengan pengaturan hak dan kewajiban pasien di satu sisi dengan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan di sisi yang lain. Dengan demikian perlindungan hukum pasien secara normatif, selalu berkaitan erat dengan kepentingan pasien, kepentingan tenaga kesehatan, kepentingan sarana kesehatan, dan peran Pemerintah sebagai regulator dan pengawas semuanya sesuai dengan dasar pembentukan hukum di mana asas keseimbangan menjadi salah satu asas utama.

Perlindungan hukum pasien sangat tidak mungkin dilakukan tanpa keserasian dan keseimbangan terhadap beragam kepentingan dalam bidang pelayanan kesehatan. Penjabaran secara lebih teknis akan perlindungan pasien berdasarkan Permenkes tentang Keselamatan Pasien, pada dasarnya merupakan produk kebijakan level pemerintah dalam bentuk standar-standar tertentu, yang keseluruhannya berdasarkan asas keseimbangan di antara pengampu kepentingan bidang pelayanan kesehatan.

Di dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit dan Keputusan Menteri Kesehatan sebagai hukum positif dalam perlindungan pasien, dapat dipastikan keseluruhannya mengandung asas atau nilai baik implisit maupun eksplisit asas keseimbangan. Asas keseimbangan telah menjadi pijakan moralitas penciptaan norma sistem perlindungan hukum pasien. Dengan pemberlakuan norma sistem perundang-undangan yang bertujuan memberikan pedoman terhadap perlindungan hukum pasien, maka asas keseimbangan memiliki signifikansi terhadap perlindungan hukum pasien dengan dukungan dari asas-asas pendukung yang tepat. Begitu pula di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 sebagai hukum positif dalam perlindungan pasien, dapat dipastikan keseluruhannya mengandung asas atau nilai baik implisit maupun eksplisit asas keseimbangan yang didukung dengan pemenuhan asas kepastian hukum, asas pengayoman, dan asas kemanfaatan.

Berdasarkan analisis kualitatif di atas, dapat dirumuskan jawaban sementara berupa hipotesis kerja dari perumusan masalah penelitian: jika ditentukan tentang perlindungan hukum pasien, maka dipenuhinya asas keseimbangan.

KESIMPULAN

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis dengan tujuan untuk mensukseskan pembangunan kesehatan dengan tujuan mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Upaya kesehatan perorangan selalu terdapat hubungan segitiga antara orang sakit yang diberi nama pasien di satu sisi, dengan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan di sisi lain, dapat dikatakan merupakan suatu upaya yang memiliki pertanggungjawaban secara moral

maupun hukum, mengingat sekecil apapun setiap tindakan medik, dapat memberikan dampak terjadinya resiko medik.

Tujuan dari upaya kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus dengan resiko medik sekecil-kecilnya, agar manusia-manusia yang sehat sebagai investasi dalam pembangunan yang holistik, dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis, sehingga pelaksanaan dari hak dan kewajiban masing-masing sangat penting artinya.

Hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan sudah diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan asas-asas yang ditentukan untuk mencapai tujuan kesehatan yakni pembangunan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan berupa jasa pelayanan kesehatan dari pemberi jasa pelayanan kesehatan selalu dalam keadaan sakit, awam dan dalam posisi yang lebih lemah, sehingga memerlukan perlindungan hukum dalam bentuk perundang-undangan.

Perlindungan hukum pasien akan selalu berkaitan dengan makna kesehatan yakni diselenggarakannya upaya pelayanan kesehatan perorangan dengan cita-cita mencapai derajat kesehatan yang optimal, yang secara yuridis selalu berkaitan dengan proses mempertahankan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam mempertahankan hak dan kewajiban berkaitan dengan perlindungan hukum pasien harus dilakukan berdasarkan suatu keserasian dan kesetaraan untuk mencapai hubungan yang harmonis, aman dan bertanggung jawab.

Perlindungan Hukum Pasien berkaitan dengan keselamatan pasien dalam menerima jasa pelayanan kesehatan dari pemberi jasa pelayanan kesehatan, sehingga dengan diaturnya secara hukum tentang keselamatan pasien pada aspek perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan.

Perlindungan Pasien berdasarkan Peraturan tentang Keselamatan Pasien, terdiri atas Standar Keselamatan Pasien dan Standar Hak Pasien; dibentuk Komite Keselamatan Pasien yang mempunyai tugas dan wewenang yang jelas selain menjadi pengawas juga berwenang untuk mengatur dengan pengaturan sendiri hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan pasien.

Asas atau prinsip secara umum dapat dipahami sebagai dasar tumpuan berpikir dan berpendapat, dalam suatu asas selalu terdapat pengertian nilai, pemahaman terhadap nilai yang juga abstrak adalah sesuatu yang berharga untuk diwujudkan, untuk mewujudkan nilai diperlukan norma/kaidah

Di dalam konteks hukum, asas hukum diperlukan sebagai dasar pembentukan kaidah/norma hukum, agar selalu sesuai dengan nilai-nilai hukum yang terkandung di dalam asas-asas hukum, yang selalu juga memberikan makna moralitas terhadap kaidah hukum.

Keseimbangan adalah salah satu keadaan yang menjadi dambaan dalam setiap keadaan, tidak mungkin selalu sama namun seimbang dalam kesetaraan, di mana dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tidak mungkin selalu sama, keseimbangan memberikan suatu solusi, dimana keadaan seimbang adalah menjadi pilihan.

Asas keseimbangan dapat dikategorikan ke dalam asas bersifat universal dikarenakan banyak ditemukan atau dipergunakan sekaligus pada beragam bidang hukum, pengertian

asas keseimbangan dapat mengandung makna sebagai kewajaran, kebersamaan, persaudaraan, keserasian, harmonisasi, dan perlindungan yang keseluruhannya diarahkan guna menjaga dan jaminan terselenggaranya hak dan kewajiban secara wajar dan patut dalam tatanan komunal.

Asas kemanfaatan mempunyai nilai di mana adalah wajar apabila tidak dapat memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada setiap orang, namun hanya dapat memberikan sebanyak-banyaknya kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya orang, dalam arti bahwa tidak semua orang dapat menjadi bahagia atas diwujudkannya nilai dari asas kemanfaatan.

Asas kepastian hukum mengandung nilai yang pada intinya hendak mengajarkan bahwa tata hukum atau hukum positif yang diterbitkan oleh otoritas negara adalah satu-satunya yang dapat memberikan kepastian hukum dan itulah yang disebut hukum dalam artian sesungguhnya.

Asas Pengayoman ini adalah asas khas bangsa Indonesia sesuai dengan cita hukum Pancasila, menjadi asas yang sering digunakan di dalam pembentukan perundang-undangan, di mana keseimbangan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan hukum menjadi tujuan utama pembentukan hukum untuk mengayomi manusia dari kesewenang-wenangan.

Asas Keseimbangan dikaitkan dengan asas kemanfaatan adalah wajar apabila terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dapat memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya orang sesuai dengan kepentingan para pihak.

Asas Keseimbangan dikaitkan dengan asas kepastian hukum dimana adalah berharga diwujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengaturan yang berkepastian hukum dalam bentuk hukum positif yang berlaku di tempat tertentu dan waktu tertentu.

Asas Keseimbangan dikaitkan dengan asas pengayoman, dengan pemenuhan antara kepastian hukum dan keadilan hukum membentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan agar tercapai keserasian dan keharmonisan.

Perlindungan Hukum Pasien secara normatif selalu berkaitan erat dengan pelaksanaan dari hak dan kewajiban pasien di dalam pelayanan kesehatan perorangan di sarana kesehatan oleh tenaga kesehatan, yang salah satu unsurnya adalah keselamatan pasien yang telah mendapatkan pengaturan hukum dalam bentuk permenkes tentang standar keselamatan pasien dan standar hak pasien dengan kewajiban dibentuknya komite keselamatan pasien di setiap rumah sakit.

Asas keseimbangan adalah asas utama dalam pembentukan perundang-undangan sebagai dasar dari nilai mewujudkan hak dan kewajiban untuk terbentuknya peraturan hukum yang sesuai dengan kepentingan berbagai pihak dengan didukung oleh asas kemanfaatan, asas kepastian hukum dan asas pengayoman.

Perlindungan hukum pasien dengan dibentuknya pengaturan hukum keselamatan pasien sesuai dengan Standar Keselamatan Dan Standar Hak sejalan dengan kewajiban dibentuknya Komite Keselamatan Pasien di setiap rumah sakit yang didasari oleh asas hukum keseimbangan dengan didukung oleh asas kemanfaatan, asas kepastian hukum dan asas pengayoman, memberikan jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja: jika ditentukan tentang perlindungan hukum pasien, maka dipenuhi asas keseimbangan.

SARAN

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini antara lain agar pembentuk perundang-undangan selalu memperhatikan kepentingan perlindungan hukum pasien dengan selalu melakukan revisi produk hukum yang berkaitan dengan keselamatan pasien secara berkala sesuai dengan kebutuhan kemudian agar semua lembaga pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan selalu waspada mengawasi perlindungan hukum pasien cq keselamatan pasien dalam setiap lembaga pelayanan kesehatan di semua sarana kesehatan. Selanjutnya agar Komite Keselamatan Pasien di setiap rumah sakit bekerja secara optimal dan seksama dalam memberikan perlindungan hukum pasien yang berkaitan dengan keselamatan pasien dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Terakhir Agar pasien selalu sadar dan memahami hukum bahwa dalam semua hubungan hukum dalam penyelenggaraan jasa pelayanan kesehatan perorangan terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai perlindungan hukum pasien.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ari Yunanto dan Helmi, Hukum Pidana Malpraktik Medik. 2010, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Arief Sidharta. 2016. Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat. Bandung: UNPAR Press.
- Endang Wahyati Yustina. 2012. Mengenal Hukum Rumah Sakit, Bandung: Penerbit Keni Media.
- Hermien Hadiati Koeswadji. 1992. Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ilhami Bisri. 2014. Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2004. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Verbogt S dan Tengker F. 2012. Bab Bab Hukum Kesehatan, Bandung: Penerbit Nova.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien